

**ARGUMENTASI METODOLOGIS
ZAKAT PROFESI DALAM MUHAMMADIYAH**



S K R I P S I
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GINA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MIFTAHULHAQ
NIM. 96352545

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. DRS. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. DRS. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H / 2002 M

ABSTRAK

Kajian tentang zakat profesi dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih dan PPI yang ke 25 tahun 2000 di Jakarta. Dalam Munas kali ini berhasil diputuskan mengenai wajibnya zakat profesi ini. Banyak argumentasi metodologis yang berkembang dalam proses musyawarah tersebut sebelum terjadi kesepakatan tentang hukum zakat profesi ini. Dan berkembangnya argumentasi metodologis yang menyertai putusan zakat profesi ini menjadikan penelitian ini perlu untuk dianalisis lebih mendalam tentang proses argumentasi metodologis dalam zakat profesi oleh Muhammadiyah. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai zakat profesi bagi masyarakat Islam, khususnya warga Muhammadiyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), sedang sifat penelitiannya analisis-deskriptif dengan pendekatan normative. Analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Zakat profesi merupakan masalah kontemporer yang lahir dalam kehidupan masyarakat, maka Muhammadiyah dituntut mampu memberikan fatwanya. Dalam proses pembahasan zakat profesi muncul bebagai argumentasi yang diajukan beberapa kelompok, kelompok pertama berpendapat bahwa proses reinterpretasi terhadap makna ghanimah lebih tepat dan aman, karena zakat merupakan masalah ibadah yang qath'i dan melakukan qiyas dalam hal ibadah akan membawa bid'ah. Kelompok kedua, yang menyatakan bahwa zakat profesi itu tidak wajib. Kelompok ketiga, yang menyatakan bahwa hukum wajib zakat profesi itu wajib, kelompok ini merupakan kelompok jumhur (majoritas). Muhammadiyah akhirnya memilih pendapat kelompok ketiga karena kalau dilihat dari segi manhaj tarjih sebagai acuan metodologis dalam penetapan hukum, maka pendapat tersebut dapat dikategorikan pada metode analisis bayani (semantik).

Key word: **argumentasi metodologis, zakat profesi, Muhammadiyah**

**DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

LAMP : 6 (enam) Eksemplar

HAL : Skripsi

Sdr. Miftahulhaq

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Miftahulhaq

N I M : 96352545

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : ARGUMENTASI METODOLOGIS ZAKAT PROFESI DALAM
MUHAMMADIYAH

maka dengan ini kami dapat menyetujui untuk segera dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepat mungkin.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Syawwal 1422 H
08 Januari 2002 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

**DRS. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

LAMP : 6 Eksemplar

HAL : Skripsi

Sdr. Miftahulhaq

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Miftahulhaq

N I M : 96352545

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : ARGUMENTASI METODOLOGIS ZAKAT PROFESI DALAM
MUHAMMADIYAH

maka dengan ini kami dapat menyetujui untuk segera dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepat mungkin.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Syawwal 1422 H
08 Januari 2002 M

Pembimbing II


Drs. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 150 266 737

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL**

**ARGUMENTASI METODOLOGIS
ZAKAT PROFESI DALAM MUHAMMADIYAH**

Yang disusun oleh :

Miftahulhaq
96352545

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Januari 2002 M / 18 Dzulqa'dah 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Dzulqa'dah 1422 H
31 Januari 2001 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang
Drs. H. Oman Fathurrahman, M.A.
NIP. 150 222 295

Sekertaris Sidang
Yasin Baidi, S.Ag
NIP. 150 268 404

Pembimbing I
Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Pembimbing II
Drs. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 150 266 737

Penguji I
Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Penguji II
Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين،
أشهداً لآلة الله وآشهد أباً محمد رسول الله، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt. yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. dan para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya demi terselesaikannya karya ilmiah ini. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. sebagai pembimbing I.
3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, M.Ag. sebagai pembimbing II.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan sumbangan ilmunya selama kami menimba ilmu di IAIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak dan Ibu, terima kasih atas do'a restunya.
6. Teman-teman di IRM –terima kasih atas dukungannya, PM dan NA –terima kasih atas dorongannya, serta orang-orang terdekat yang hadir dalam hidup saya, terima kasih atas do'a restunya.

Teriring do'a semoga amal kebaikan mereka mendapatkan balasan dari Allah swt.

Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata penyusun berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat, bagi diri penyusun khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya. Amien.

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1422 H
12 Desember 2001 M

Penyusun
Miftahulhaq

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 054 b/U/1987.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
س	Sa'	s	s titik atas
ج	Jim	j	-
ه	Ha'	h	h titik bawah
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ڙ	Zal	ڙ	z titik atas
ر	Ra'	r	-
ڙ	Za'	z	-
ڦ	Sin	s	-

ش	Syin	sy	-
ض	Sad	s	s titik bawah
ض	Dad	d	d titik bawah
ط	Ta'	t	t titik bawah
ظ	Za'	z	z titik bawah
ع	'Ain	-	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	i	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	-	apostrof (dipakai di awal kata)
ي	Ya'	y	-

6. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya mati, ditulis ai. Contoh =

بِنَكُوم = *bainakum*

b. Fathah + wawu mati, ditulis au. Contoh =

قَوْل = *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

Contoh :

جَمَاعٌ = *jamā'ī*

تَهَارُضٌ = *ta'ārūd*

8. Kata Sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.

Contoh : الْقِيَامُ = *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I-nya.

Contoh : السُّنَّةُ = *as-Sunnah*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh : الْإِلْمُوُعُسُلُ الْفَقِيْهُ = *ilmu usūl al-fiqh*

10. Huruf Besar

Dalam transliterasi tidak dikenal huruf besar. Huruf besar dalam tulisan latin sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

2. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ω) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan tanda syaddah itu.

Contoh :

الْيَعْدَادُ = *syar'iyyah*

الْعَدْلُ = *al-adillah*

3. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua macam, yaitu :

a. Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (t), contoh :

الْزَكَاةُ = *zakātun*

b. Ta'marbutah yang mati karena waqof (berhenti) atau mendapat hakekat sukun, maka transliterasinya adalah (h), Contoh :

الْعُسُلِيَّةُ = *uṣūliyyah*

4. Vokal Pendek

ا = (fathah) ditulis " a "

ي = (kasrah) ditulis " i "

ع = (dammah) ditulis " u "

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis a. Contoh :

الْإِيمَانُ = *istīhsān*

b. fathah + ya mati, ditulis a. Contoh :

الْسَّلَامُ = *sallām*

c. kasrah + ya mati, ditulis i. Contoh :

الْدَلِيلُ = *dalīl*

d. dammah + wawu mati, ditulis u. Contoh :

الْنُسُسُ = *nusūs*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II ZAKAT DALAM ISLAM	
A. Pengertian Zakat.....	22
B. Dasar Hukum, Kekayaan Wajib Zakat, dan Syarat-syaratnya.....	24
C. Zakat Profesi dalam Islam.....	37
BAB III MUHAMMADIYAH DAN ZAKAT PROFESI	

A. Manhaj Tarjih Muhammadiyah.....	47
B. Zakat Profesi Dalam Muhammadiyah.....	60
BAB IV ANALISIS ARGUMENTASI METODOLOGIS ZAKAT PROFESI DALAM MUHAMMADIYAH	
A. Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Dalam Muhammadiyah.....	66
B. Argumentasi Metdologis Penetapan Hukum Zakat Profesi Menurut Muhammadiyah	79
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA 93	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Tabel Zakat.....	V
3. Biografi Ulama.....	VII
4. Curriculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang elastis, mengalami perkembangan dan pembaruan serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang lahir dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan, hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip dasar universal yang tidak dimiliki oleh undang-undang barat atau prinsip-prinsip timur.¹ Prinsip dasar yang dimiliki oleh hukum Islam adalah prinsip untuk kemaslahatan manusia dan prinsip keadilan. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa hukum Islam itu memiliki asas keadilan yang merata. Hukum Islam juga memandang bahwa manusia itu sama keberadaannya. Tidak saling melebihi satu sama lain, baik karena kebangsaan, keturunan, jenis kelamin, harta maupun kekuasaan. Komitmen ini telah dikuatkan dengan naṣṣ-naṣṣ al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, yang tidak membatasi keadilan kepada segolongan manusia tertentu, melainkan keadilan tersebut diterapkan kepada semua manusia.²

Melalui prinsip dasar ini, hukum Islam menjadi hukum yang mampu memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini melengkapi seluruh

¹) Ahmad Zaki Amin, *Syari'at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, Alihbahasa: Mahyuddin Syaf, Cet. 1,(Bandung: Al-Ma'arif), 1977, hal. 12

²) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 4, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hlm. 82-83

bidang hukum, baik bidang ibadah maupun muamalah, termasuk di dalamnya mengenai zakat.

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan ajaran yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan (*keilahian/transenden*) dan dimensi kemanusiaan. Dalam dimensi ketuhanan, zakat merupakan “jalan” kesalihan atau kesucian diri dari kotoran dosa yang bersifat personal. Dan dimensi kemanusiaan, zakat merupakan ajaran yang memiliki pandangan dan komitmen sosial yang begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi (*ma’isyah iqtishadiyah*).³

Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji⁴. Dan menurut Wahidi, sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi, makna kata zakat yang paling kuat adalah bertambah dan tumbuh. Sedangkan menurut fikh, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Di samping itu berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.⁵ Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat adalah karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari itu dari kebinasaan”.⁶

³) Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993, hlm. 28

⁴) *Lisanul ‘Arab*, Alamah Jamaludin, cet. I (Beirut: Darus Sadir, 1990), XIV: 358, bab “za”, pada kata “zakat”

⁵) Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 5 (Bogor: Lentera Antara Nusa, 1999), hlm. 34

⁶) *Ibid.*, hlm. 35

Ajaran zakat ini diwajibkan di Madinah pada bulan syawwal tahun kedua hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah pewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah.⁷ Pada awal pemberlakuan kewajibannya, zakat hanya diwajibkan terhadap lima jenis harta saja, yaitu nuqud (emas, perak, uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, serta binatang ternak (unta, sapi, dan kambing).⁸

Namun dalam proses perkembangan sosial kehidupan masyarakat selanjutnya, seiring *akselerasi* perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terjadi pergeseran yang luar biasa dalam budaya masyarakat, yaitu pergeseran dari budaya masyarakat *agraris* menjadi masyarakat *industrialis*. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah pula memberikan dampak kemajuan dalam setiap aspek kehidupan manusia dan memberikan kemudahan dalam komunikasi yang menyebabkan arus globalisasi dalam struktur kehidupan, tidak dapat dibendung lagi. Teknologi informasi pun dapat mempermudah kerja manusia, menaikkan produktivitas dalam mempercepat pencapaian aplikasi suatu teknologi dalam kehidupan manusia.

Bahkan dalam banyak negara maju, budaya masyarakat industri, telah berubah menjadi masyarakat pasca-industri. Daniel Bell meletakkan informasi sebagai titik sentral masyarakat pasca-industri. Revolusi komunikasi di zaman informasi ini menggarisbawahi pentingnya produksi,

⁷) *Ibid.*, hlm. 89

⁸) *Ibid.*, hlm. 126

penyimpanan, dan distribusi data. Yang lebih penting lagi adalah bahwa zaman pasca-industri telah menggerakkan perubahan radikal kehidupan ekonomi, yakni dari produksi barang ke produksi jasa yang berbasis informasi, yang dibarengi dengan tergusurnya kaum wiraswasta bisnis oleh kaum profesional dan ahli-ahli teknis.⁹

Melihat kondisi ini, maka seharusnya setiap kemajuan dalam aktivitas manusia dipersiapkan pula perangkat norma hukum yang diharapkan dapat memelihara keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Banyak profesi baru dalam kehidupan masyarakat yang dalam waktu relatif singkat dapat menghasilkan uang yang lebih besar dari pendapatan para petani menjadi kajian tersendiri dalam masalah zakat. Sebab kalau diperhatikan dalam konteks pelaksanaan zakat yang berjalan dalam kehidupan masyarakat, maka kondisi ini akan memperlihatkan adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional (misal: dokter, konsultan, advokat dsb) yang hanya dalam waktu yang relatif singkat memiliki hasil yang cukup besar tanpa mencurahkan tenaga yang banyak.¹⁰

Pandangan mengenai zakat profesi ini, sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qardawi, pernah dikemukakan pada tahun 1952 oleh beberapa ulama semisal Abdurahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul

⁹) M. Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 146

¹⁰) Tim Penyunting, *Zakat Profesi dalam Berita Resmi Muhammadiyah No. 04/1995-2000*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1996), hlm. 23

Wahab Khalaf dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus.¹¹ Bahkan menurut riwayat pernah dipraktekan ketika zaman pemerintahan Muawiyah dan Umar Abdul Aziz di zaman Khilafah Bani Umayyah. Di Indonesia, masalah zakat profesi pernah dibahas dan atau dipraktekan di antaranya oleh BAZIS DKI, Masjfuk Zuhdi, Sjechul Hadi Permono, Persis dan Muhammadiyah.

Dalam konteks Muhammadiyah, wacana zakat profesi ini dilontarkan oleh Amien Rais selaku Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah saat itu dan dalam konteks organisasi telah mengemuka sejak Muktamar ke-41 di Surakarta, kemudian pada tahun 1991, melalui kajian dalam Muktamar Tarjih XXI dan XXII telah memutuskan tentang adanya zakat profesi ini, walau belum menjadi keputusan bersama.

Kajian lebih intens tentang Zakat Profesi ini selanjutnya dilakukan kembali dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih dan PPI yang ke-25 tahun 2000 di Jakarta. Dalam Munas kali ini berhasil diputuskan mengenai wajibnya zakat profesi ini. Banyak argumentasi metodologis yang berkembang dalam proses musyawarah tersebut sebelum terjadi kesepakatan tentang hukum zakat profesi ini. Dan berkembangnya argumentasi metodologis yang menyertai putusan zakat profesi ini menjadikan penyusun tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang proses argumentasi metodologis dalam zakat profesi oleh Muhammadiyah ini. Melalui kajian ini

¹¹) Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 460

diharapkan akan memberikan pemahaman mengenai zakat profesi bagi masyarakat Islam, khususnya warga Muhammadiyah.

B. Pokok Masalah

Berdasar paparan dalam latar belakang di atas, dan untuk lebih memfokuskan kajian ini, maka penyusun mengemukakan pokok masalah sebagai berikut;

1. Argumentasi metodologis apakah yang berkembang di Muhammadiyah dalam merumuskan pemikiran tentang zakat profesi?
2. Argumentasi metodologis apa yang dipilih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum zakat profesi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk;

1. Menggambarkan argumentasi metodologis tentang zakat profesi yang berkembang dalam Muhammadiyah, terutama dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke 25 tahun 2000 di Jakarta.
2. Menjelaskan pilihan argumentasi metodologis oleh Muhammadiyah dan alasan apa yang melatarbelakangi pilihan argumentasi tersebut.

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini, adalah;

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam metodologi hukum Islam dan pengembangan pemikiran tentang fikih zakat.

2. Diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang zakat dalam hukum Islam pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

KH. A. Rauf dan AS Rasyidi, dalam bukunya *Zakat*, menyatakan bahwa masalah zakat merupakan masalah yang selalu saja dihadapkan kepada setiap umat muslim. Sebab, hitung-menghitung pada zaman semakin maju semakin memerlukan teknik menghitung yang cocok dengan sekarang.¹² Oleh karenanya, penerapan zakat harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat. Sehingga, sebagai ibadah praktis, zakat dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah sejalan dengan rasa keadilan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹³

Dalam bukunya, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Abdurrahman Qodir menjelaskan bahwa zakat yang dinyatakan sebagai hak fakir miskin, juga merupakan hak masyarakat. Zakat merupakan *ibadah mahdah dan muamalah ijtima'iyah* yang wajib dilaksanakan sepanjang masa, di mana hukumnya harus selalu aktual, dinamis, universal dan kondisional, sesuai dengan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, proses rekonseptualisasi, redefinisi, dan reinterpretasi terhadap aspek-aspek substansi yang

¹²⁾ KH. A. Rauf dan AS Rasyidi, *Zakat*, (t.t.p : Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 9

¹³⁾ Abdurrahman Qodir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 181

mengandung muatan *dilalah zanniyah* dan umum, lanjut Abdurrahman, niscaya untuk dilakukan. Karena naṣ-naṣ normatif yang melandasi konsep teoritik dan operasional zakat hanya mengemukakan ketentuan secara umum tentang jenis harta yang wajib dizakati dengan menggunakan kata *amwāl* sebagai harta yang bersumber dari kekayaan alam atau hasil usaha yang baik, termasuk hasil usaha atau dari hasil jasa dan berbagai profesi lainnya.¹⁴

Kajian tentang zakat profesi ini telah dilakukan oleh Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakah*. Dalam kitabnya tersebut, Yusuf al-Qardawi menjadikan bahasan mengenai Zakat Pencarian dan Profesi dalam bab tersendiri. Wahbah al-Zuhayli, walau sedikit, membahas mengenai zakat profesi ini dalam tersendiri dalam bukunya *Zakat: Kajian Berbagai Maṣhab*. Buku ini merupakan edisi terjemahan dari buku *al-Fiqhul Islāmi wa Adillatuh*, dan diberi pengantar oleh Jalaluddin Rahmat. Dalam bukunya *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, KH. Didin Khafidudin juga menjelaskan tentang zakat profesi ini. Namun dari berbagai buku yang mengenai zakat, penyusun belum mendapatkan buku yang secara khusus mengkaji zakat profesi secara utuh.

Sedangkan dalam bentuk penelitian skripsi, kajian tentang zakat profesi ini telah dilakukan oleh M. Suali di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian lainnya tentang *Pejaksanaan Zakat Profesi di lingkungan*

¹⁴⁾ *Ibid.*

Kanwil Depag DIY, juga pernah dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Dan penelitian terakhir mengenai zakat profesi ini, dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syari'ah dengan judul penelitian *Zakat Profesi: Studi Terhadap Pemikiran Amien Rais*.

Namun dari berbagai kajian tersebut, penyusun belum menemukan kajian yang secara khusus tentang argumentasi metodologis zakat profesi, apalagi studi terhadap argumentasi metodologis yang berkembang dalam Muhammadiyah. Karena itulah, penyusun tertarik untuk mencoba mengkaji secara mendalam tentang masalah ini.

E. Kerangka Teoretik

Perintah zakat merupakan perintah yang bercorak sosial-ekonomi, walaupun dibahas dalam pokok bahasan ibadah. Zakat merupakan perintah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *keilahian/transenden* dan dimensi kemanusiaan. Di samping itu, zakat merupakan masalah yang selalu dihadapkan pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai hukum zakat selalu dilakukan, sehingga kondisi hukumnya selalu aktual, dinamis, universal dan kondisional, sesuai kebutuhan manusia.

Melalui kajian tersebut diharapkan hukum Islam dapat menjadi hukum yang mampu memecahkan setiap persoalan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengenai zakat. Gambaran mengenai kemampuan syari'at Islam menjawab segala persoalan modern dapat dilakukan dengan mengemukakan beberapa prinsip syari'at Islam

mengenai tatanan hidup secara vertikal antara manusia dengan Tuhanya dan secara horizontal antara sesama manusia.

Menurut Fathurrahman Djamil, kebanyakan ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (muamalah) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Kaidah ini berlawanan dengan kaidah hukum dalam bidang ibadah, yang menyatakan bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu diperintahkan.¹⁵

al-Syātibi, melalui kaidahnya mencoba mengembangkan prinsip-prinsip tersebut. Ia membedakan materi fikih menjadi dua bagian, yaitu bagian ibadah dan bagian muamalah. Secara jelas kaidahnya tersebut berbunyi;

الأصل في العبادة بالنسبة إلى المكلف التعبُّد دون الإلتفات إلى المعانِي وأصل العادات الإلتفات إلى المعانِي¹⁶

Kemudian al-Syatibi juga menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk muamalah yang mempunyai nilai *ta'abudi*.¹⁷ Dan Fathurrahman Djamil menganalisis bahwa yang dimaksud dengan *ta'abudi* tersebut adalah hukum muamalah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil terperinci.¹⁸

¹⁵) Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 1-2

¹⁶) al-Syātibi, *Al-Miwaqat Fi Usūl al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), hlm. 211

¹⁷) *Ibid.*

¹⁸) Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad*..., hlm. 2

Zakat merupakan ibadah mahdah dan muamalah ijtima'iyah sekaligus. Dengan kata lain zakat merupakan ibadah yang secara pribadi berhubungan dengan Allah dan memiliki wujud nyata bagi kehidupan mendasar manusia. Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹⁹ Dalam *Lisānul 'Arab*, arti dasar kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.²⁰ Makna lain kata “zaka” ini, sebagaimana dijelaskan Ibnu Nujaim dalam *al-Bahrūr Rāiq, pertama* berarti *an-namā*: kesuburan, karena dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala dan karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu zakat. *Kedua* berarti barakah: keberkatan. *Ketiga* berarti *taharah*: kesucian, dimana zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Dan *keempat* berarti juga *tazkiyyah, tathir*: mensucikan, dan dinamakan zakat *mal* (harta), karena zakat membersihkan dan mensucikan harta.²¹

Pada mula diperintahkannya zakat, kewajiban zakat hanya terdapat lima jenis kekayaan, yaitu: (1) Binatang terdiri dari tiga macam; yaitu; Unta, Lembu, dan Kambing (yang semuanya diternakkan, tidak dipekerjakan), (2) Hasil Usaha (perniagaan), (3) Emas dan Perak, yang tidak menjadi perhiasan, (4) Barang Tambang (ma'din) dan rikaz (barang temuan), dan (5) Tanaman

¹⁹) *Mu'jam al-Wāṣiṭ*, Ibrahim Mustafa dkk (editor), cet. 2, (Kairo: Majmu' Lugah al-Arabiyah, 1960) I: 396, bab “za”, pada kata “zakat”

²⁰) *Lisānul 'Arab*, *Ibid.*

²¹) Ibnu Nujaim, *al-Bahrūr Rāiq Syarkh Kanzud Daqāiq*, cet. 3, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1993), II:216

dan Buah-Buahan. al-Jazīrī menambahkan bahwa tidak ada kewajiban zakat kecuali dari lima macam kekayaan ini.²² Para ulama fiqh mazhab Zahiriyyah, seperti Ibnu Hazm, juga berpendapat bahwa zakat hanya wajib pada jenis-jenis yang ditetapkan oleh Nabi. Dalam *al-Muḥalla*, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa jenis-jenis harta yang wajib zakat itu hanya delapan, yaitu unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas dan perak.²³

Zakat profesi merupakan masalah ijtihadi yang harus dibahas secara seksama. Masalah ini muncul bersamaan arus modernisasi yang melahirkan berbagai macam pekerjaan yang dalam waktu relatif singkat dan tenaga yang ringan mampu menghasilkan uang yang banyak dari para petani. Profesi adalah pekerjaan manusia yang didasarkan pada keahlian tertentu.

Pendapat mutakhir tentang zakat profesi dari para ulama fiqh telah disampaikan oleh guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf dalam ceramah mereka tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Para ulama ini mengqiyaskan upah kerja dan penghasilan usaha bebas dengan pendapatan uang sewa rumah menurut mazhab Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwa barang siapa menyewakan rumahnya dan ia menerima uang sewa sebanyak satu nisab, maka wajib zakat atasnya pada waktu menerima uang sewa itu, tanpa syarat menunggu satu tahun.²⁴

²²⁾ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitābul Fiqh alal Maẓāhibil Arba'ah*, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiyah, 1410H/1999M), I:541

²³⁾ Ibnu Hazm, *al-Muḥalla*, (Beirut: Darul Fikr, t.t), V: 209

²⁴⁾ Yusuf Qardawi, *Hukum....*, hlm. 460-461

Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang berwatak *sosio kultural*, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespons berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk kepada ajaran Islam (*ar-ruju' ila al-Qur'an wa as-Sunnah al-Maqbulah*). Di samping itu, Muhammadiyah sering disebut pula sebagai organisasi Islam yang berorientasi pada *tajdid* yang bermakna *reformasi* dan *modernisasi*.²⁵⁾ Oleh karena itu, Muhammadiyah menjadikan akal sebagai sesuatu hal yang memiliki peranan yang penting dalam melakukan proses *ijtihad* untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang berkembang dalam masyarakat.

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah melakukan *ijtihad kolektif* (*ijtihad jama'i*). Tugas ini diemban oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Tarjih (yang dalam proses selanjutnya berubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam; peny.). Sesuai dengan namanya, lembaga ini lebih berorientasi pada *ijtihad tarjih* atau *ijtihad intiqa'i*, namun dalam proses pengembangan selanjutnya telah mengarah pada *ijtihad ibtidai* atau *ijtihad insya'i*.²⁶⁾ Dan agaknya, menurut Fathurrahman Djamil,

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. xviii

²⁶⁾ Dikatakan *ijtihad tarjih* karena pada awalnya Majelis Tarjih hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan *ibadah mahdah* semata, semisal shalat, zakat, puasa dan haji. Dan dalam proses selanjutnya, tepatnya sejak tahun 1968, Majelis Tarjih sudah melakukan *ijtihad* mengenai masalah-masalah fiqh kontemporer, semisal, bungan bank, asuransi, KB dan sebagainya, termasuk yang terakhir adalah zakat profesi. Oleh karena itulah *ijtihadnya* dikatakan *ijtihad ibtidai* atau *ijtihad insya'i*. Fathurrahman Djamil, *Ibid.*

persyaratan ijtihad yang telah dirumuskan oleh ahli usul fiqh, secara kolektif, telah dipenuhi oleh lembaga ini.²⁷

Dalam proses pelaksanaan ijtihadnya, Muhammadiyah mengembangkan metode, pendekatan dan teknik tertentu yang telah ditetapkannya. Metode yang dikembangkan adalah metode *Bayani* (semantik), metode *Ta'lili* (rasionalistik), dan metode *Istislahi* (filosofik). Metode Bayani merupakan metode yang menggunakan kebahasaan. Yakni metode analisis pemahaman makna lafal sebagai bahan perumusan pesan-pesan hukum yang dikemukakan lafal.²⁸

Metode *Ta'lili* merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Metode ini merupakan pola penafsiran yang bertumpu pada *illat* yang diyakini berada pada kandungan ayat atau hadis yang menjadi tambahan ditetapkannya suatu norma hukum. Sedangkan metode *istislahi* merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Yakni metode analisis hukum dengan menghimpun berbagai ayat dan hadis, yang saling berkaitan untuk ditarik sebagai prinsip-prinsip umum. Prinsip umum ini dideduksikan kepada kasus baru yang tidak bisa diselesaikan dengan nas tertentu. Proses analisis ini dapat disebut sebagai analisis *maslahah mursalah*.²⁹

²⁷) *Ibid.*

²⁸) Hasil Munas Tarjih dan PPI Ke-25 Tahun 2000 di Jakarta, tidak diterbitkan.

²⁹) *Ibid.*

Dari ketiga metode tersebut, dikembangkan dua pendekatan, yaitu pendekatan *bayani* dan pendekatan *burhani*. Pendekatan Bayani merupakan pendekatan untuk; a) memahami dan menganalisa teks, guna menemukan atau mendapatkan yang terkandung di dalamnya, atau yang dikehendaki lafaz, dengan kata lain pendekatan ini digunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz dan ibarah yang zahir pula; dan b) *istimbah* hukum dari *al-nusus al-diniyah* (al-Qur'an khususnya).³⁰ Yang termasuk dalam pendekatan ini adalah metode Bayani.

Kemudian pendekatan burhani adalah pendeketana yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika (induksi, deduksi, obduksi, simbolik, proses, dll) dan metode diskursif (batiniyah). Pendekatan ini menjadikan realitas maupun teks dan hubungan antara keduanya sebagai sumber kajian, mencakup realitas alam, realitas sosial, realitas sejarah, dan realitas budaya.³¹ Yang termasuk dalam pendekatan ini adalah metode Ta'lili dan Istislahi.

Sedangkan dalam teknik ijihadnya, salah satu yang dikembangkan adalah *qiyas*. Bagi Muhammadiyah, digunakan dalam hal-hal tidak yang bersangkutan dengan ibadah mahdah dan menekankan tentang harus adanya illat, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama salaf.³²

³⁰) *Ibid.*

³¹) *Ibid.*

³²) PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t), hlm. 277-278

Dengan kata lain, *illat* merupakan unsur utama dalam *qiyyas*, dan berbicara tentang *illat* tidak dapat dilepaskan dari *hikmat*. Karena *illat* merupakan bagian tidak terpisahkan dari *hikmat*. Hal ini sesuai dengan kaidah;

بناء الحكم على العلة³³

Kemudian ada kaidah lain yang berbunyi;

بناء الحكم على الحكمة³⁴

Illat adalah sifat yang terdapat pada hukum asal yang dipakai sebagai dasar hukum, di mana dengan *illat* itu akan diketahui pula hukum *far'u* (cabang).³⁵ Sedangkan *hikmah* hukum adalah kemaslahatan dan manfaat yang muncul dari hukum yang dilaksanakan manusia sehingga terhindar dari *madlarat*.

Proses pewajiban zakat profesi oleh Muhammadiyah tidaklah terlepas dari pendekatan, metode, dan teknik yang dikembangkannya tersebut. Pewajiban tersebut didasarkan pada pemaknaan ulang terhadap teks maupun *lafaz* ayat-ayat al-Qur'an dan hadis (*al-nuṣuṣ al-diniyah*) yang terkait dengan zakat dengan mengaitkannya dengan realitas kehidupan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat guna mendapatkan suatu keadilan hukum zakat, terutama terhadap masalah harta yang wajib zakat. Adapun ayat-ayat yang

³³) Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dārul Fikr, t.t), hlm. 236

³⁴) *Ibid*, hlm. 249

³⁵) Abdul Wahāb Khālaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Ma'tabah al-Dakwah al-Islamiyah,, 1990), hlm. 63

dimaksud di antaranya adalah surat *al-Baqarah*: 267, *al-Taubah*: 103, *al-Hasyr*: 7, *al-Zāriyat*: 19 dan *al-Ma'ārij*: 24-25, dan hadiṣ riwayat Jama'ah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَؤْخَذُ مِنْ أَغْيَاءِهِمْ وَتَرَدُّ إِلَى فَقَرَاءِهِمْ³⁶

Kata *أنفقوا* dalam ayat 267 surat al-Baqarah adalah *fi'l al-amr* yang berarti berzakatlah, yakni perintah wajib berzakat sebagaimana dipergunakan dalam bentuk *fi'l al-mudāri'* pada surat al-Taubah ayat 34. Kemudian kata *ماكسبتم* merupakan kata yang memiliki makna umum yang berarti mencakup semua hasil usaha manusia, yang oleh karena itu hasil usaha profesional tercakup juga di dalamnya. Dan kata *أَمْوَالَهُمْ* baik dalam ayat 103 al-Taubah maupun pada al-hadiṣ yang tersebut di atas juga mengandung makna umum, mencakup harta apa saja, termasuk harta pendapatan profesi.

Kemudian dalam zakat profesi ini terdapat *illat* dan hikmat hukum. *Illat* hukumnya dapat dilihat dari benda yang wajib dizakati, yaitu adanya unsur *an-namā'* (berkembang) dan *hikmah* hukumnya dapat dilihat dari benda yang wajib dizakati dan orang yang membayarnya, yaitu untuk *tathir* dan *tazkiyah* (pembersihan dan pensucian). Hal ini dikarenakan profesi adalah keahlian yang pada umumnya dipergunakan untuk mendapat penghasilan (uang). Dan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang

³⁶) *Rumusan Hasil Sidang Komisi Munas Tarjih dan PPI ke-25 Tahun 2000*, Komisi Zakat Profesi, Lihat juga, Zakat Profesi dalam *Berita Resmi Muhammadiyah*..., hlm. 23

halal dan dapat mendatangkan hasil (uang yang relatif banyak) dengan berbagai cara melalui keahlian tertentu.³⁷

Keahlian sendiri adalah sesuatu yang selalu dapat dikembangkan, baik melalui pelatihan atau penambahan wawasan atau pengetahuan tertentu. Melalui zakatlah diharapkan dapat membersihkan dan mensucikan harta yang dihasilkan dan juga orang yang melakukan zakatnya tersebut secara personal.

F. Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

Sedangkan penelitian ini bersifat analisis-deskriptif, yakni penyusun berusaha menganalisis, menelusuri wacana yang berkembang di dalam maupun di balik teks dan memberikan gambaran dari obyek penelitian secara komprehensif, yaitu argumentasi metodologis yang berkembang di Muhammadiyah dalam ijtiihadnya tentang kewajiban zakat profesi.

2. Pengumpulan data

³⁷⁾ *Ibid.*

Untuk memperoleh data tentang pemikiran zakat dalam Islam, terutama zakat profesi, penyusun menggunakan sumber-sumber berupa kitab-kitab fiqh, terutama yang terkait dengan zakat. Dan untuk mendapatkan data tentang metode ijithad dan pemikiran Muhammadiyah tentang hukum Islam, terutama zakat profesi, penyusun menggunakan sumber-sumber berupa buku-buku dan makalah-makalah tentang Majelis Tarjih dan PPI Muhammadiyah dan Muhammadiyah secara umum yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini,. Kemudian untuk melengkapi keduanya penyusun menggunakan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal yang terkait.

3. Pendekatan yang digunakan

Dalam menyusun skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif yang dalam hal ini adalah usul fiqh. Pendekatan normatif digunakan untuk menyelesaikan pokok masalah tentang metode apa yang melatarbelakangi argumentasi Muhammadiyah dalam merumuskan pemikirannya tentang Zakat Profesi. Dan juga digunakan untuk menyelesaikan pokok masalah tentang alasan pemilihan argumentasi metodologis tertentu dalam wajibannya tentang zakat profesi.

4. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸

³⁸) *Ibid.*, hlm. 42

Yang dimaksud data umum dalam skripsi ini adalah konsep dan pemikiran para ulama tentang zakat, terutama zakat profesi, dan konsep dan pemikiran Muhammadiyah dalam metode penetapan hukum Islam. Data-data tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisa argumentasi metodologis Muhammadiyah tentang zakat profesi sehingga dapat diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun memuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama; berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua; memuat tentang kajian Zakat dalam Islam. Kajian ini dimulai dengan pembahasan mengenai 1) Pengertian Zakat, 2) Dasar Hukum, Kekayaan Wajib Zakat dan Syarat-Syaratnya, 3) Pengertian dan Pendapat Para Ulama Fiqh Tentang Zakat Profesi, 4) Ketentuan Tentang Haul, Nisab dan Kadar Zakat dalam Zakat Profesi, dan 5) Cara Pengeluaran Zakat Profesi. Melalui kajian dimaksudkan untuk mendapatkan data umum tentang zakat, terutama zakat profesi dalam pandangan ulama fiqh sehingga dapat digunakan sebagai alat analisa penyusun terhadap argumentasi metodologis Muhammadiyah dalam zakat profesi.

Bab ketiga; memuat tentang Muhammadiyah dan Zakat Profesi. Kajian dalam bab ini berupa manhaj tarjih Muhammadiyah dan pandangan Muhammadiyah terhadap zakat profesi mulai proses wacana Zakat Profesi dalam Muhammadiyah hingga beberapa hasil kajian Muhammadiyah dalam Muktamar dan atau Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Tarjihnya tentang zakat profesi. Melalui pemaparan manhaj tarjih dimaksudkan untuk mendapatkan data untuk menganalisa terhadap hasil putusannya. Dan pemaparan hasil kajian Muktamar dan atau Munas Tarjih tentang zakat dimaksudkan untuk mendapatkan data guna dijadikan bahan analisa dan kajian mengenai argumentasi metodologis Muhammadiyah dalam zakat profesi di bab selanjutnya.

Bab keempat; memuat tentang analisa penyusun terhadap argumentasi metodologis Muhammadiyah dalam zakat profesi, dengan kajian pertama tentang kecenderungan argumentasi metodologis yang berkembang dalam Muhammadiyah tentang zakat profesi, kedua kajian terhadap argumentasi metodologis apa yang dipilih oleh Muhammadiyah dalam masalah pewajiban zakat profesi.

Bab kelima; berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penyusun paparkan dalam bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berorientasi tajdid, senantiasa membuka pintu ijtihad. Karena, makna gerakan tajdid bagi Muhammadiyah adalah reformasi dan modernisasi. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman maka Muhammadiyah senantiasa melakukan proses dialektika kritis terhadap fenomena masyarakat yang selanjutnya dicarikan dasar hukum sehingga dapat dijadikan rujukan dan pedoman bagi warga Muhammadiyah khususnya, dan umat Islam pada umumnya. Zakat profesi merupakan masalah kontemporer yang lahir dalam kehidupan masyarakat, dan karena itu Muhammadiyah dituntut untuk mampu memberikan fatwanya tentang zakat profesi ini. Melalui proses dialog panjang dan kajian yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan PPI, sebagai lembaga resmi fatwa Muhammadiyah, telah diputuskan bahwa zakat profesi itu wajib.
2. Dalam proses pembahasan zakat profesi muncul berbagai argumentasi yang diajukan oleh beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang mendasarkan zakat profesi dengan surat al-Anfal ayat 41.

Kelompok ini berpendapat bahwa proses reinterpretasi terhadap makna ganimah dalam ayat tersebut lebih tepat dan aman. Hal ini karena zakat merupakan masalah ibadah yang telah qat'i dan melakukan qiyas dalam hal ibadah itu tidak dibenarkan, karena akan membawa pada bid'ah. Di samping itu makna ganimah juga tidak terbatas pada harta rampasan perang. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa zakat profesi itu tidak wajib. Hal ini didasarkan bahwa teks-teks qur'an maupun hadis yang digunakan untuk dasar zakat profesi tidak tepat dimaknai sebagai zakat. Di samping itu kelompok ini juga berpendapat bahwa zakat merupakan hal ibadah oleh karena itu tidak boleh diganggu gugat dan Islam sendiri merupakan agama yang sempurna. Sedang apabila ada hal baru yang belum ditentukan oleh nas, maka hal itu termasuk yang dimaafkan. Dan ketiga, kelompok yang menyatakan bahwa hukum wajib zakat profesi itu wajib. Kelompok ini merupakan kelompok jumhur (majoritas). Bagi kelompok ini, hasil profesi yang dihasilkan dari profesi yang halal dan didasarkan pada keahlian tertentu merupakan salah harta kekayaan yang wajib zakat. Hal didasarkan pertama, bahwa zakat merupakan termasuk ibadah ijtimaiyyah, artinya zakat bukanlah ibadah yang semata terkait antara hamba dan sang khaliq, namun juga terkait dengan kehidupan masyarakat, oleh karena itu kajian terhadap ini boleh dilakukan seiring dengan adanya perubahan dalam kehidupan manusia. Kedua, bahwa makna ayat 267 surat al-Baqarah, al-Taubah ayat 103, dan hadis-hadis

Nabi, itu bersifat umum, dan termasuk di dalamnya tentang harta hasil kerja profesi. Ketiga, berdasar prinsip illat dan hikmah hukum. Zakat bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta, dan harta hasil profesi pun wajib untuk dibersihkan dan disucikan.

3. Dari pendapat-pendapat tersebut, Muhammadiyah akhirnya memilih pendapat ketiga. Kalau dilihat dari segi manhaj tarjih sebagai acuan metodologis dalam penetapan hukum, maka pendapat ketiga tersebut dapat dikategorikan pada metode analisis bayani (semantik), dalam hal ini kajian terhadap makna lafal dan teks nas al-Qur'an atau hadis, dan metode ta'lili (penalaran), dalam hal ini kajian terhadap illat dan hikmah zakat, dengan pendekatan historis dan sosiologis tentang pemberlakuan zakat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dalam menentukan beberapa ketentuan zakat profesi, yaitu nisab dan kadar zakat, teknik yang digunakan adalah teknik qiyas, yaitu dengan menanalogikan dengan zakat emas maupun tijarah. Sedangkan dalam hal haul Muhammadiyah cenderung menggunakan teknik maslahah mursalah. Pilihan argumentasi metodologis merupakan bagian dari manhaj tarjih yang selama ini digunakan oleh Muhammadiyah.

B. Saran-Saran

1. Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih dan PPI, perlu untuk menerjemahkan hukum zakat profesi ini dalam konteks petunjuk teknis

pelaksanaan sehingga mampu dijadikan pedoman pada tataran real di lingkungan warga Muhammadiyah khususnya, dan umat Islam umumnya. Terutama dalam hal cara penghitungan, Muhammadiyah perlu menetapkan secara pasti, sehingga mampu dipedomani oleh warga Muhammadiyah dan umat Islam.

2. Dalam rangka pendidikan dan pembelajaran masyarakat dan untuk menambah kemampuan sehingga tidak terjebak dalam taklid, Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih dan PPI, berkewajiban mensosialisasikan zakat profesi ini beserta argumentasi metodologis yang dilakukannya dalam penetapan zakat profesi ini.

BIBLIOGRAFI

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Abdul Baqi', Muhammad Fuad, *Mu'jam al-Mufahras li-Alfāzil Qur'an*, 2 jilid, Beirut: Dārul Fikri, 1981.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1971

Al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkāmil Qur'ān*, 20 jilid, Kairo: Darul Kutub al-Misriyah, 1907

Qutub, Sayid, *Fī Zilālil Qur'ān*, 8 jilid, Beirut: Ihya' at-Turas al-Arabi, 1968

2. Kelompok Hadis

al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dārul Fikr, 1981

Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, 9 jilid, Beirut: Dārul Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1993.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 6 jilid, Beirut: Dārul Fikr, 1997.

An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bisyarkhil Imām an-Nawāwī*, Beirut: Dārul Fikr, 1983.

As-Syaukani, Imam, *Nailul-Autār : Syarh Muntaqā Al-Akhbār min Ahādīs Saiyidul Akhyār*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1373H

3. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

A. Rauf dan AS Rasyidi, *Zakat*, t.t.p : Grafikatama Jaya, 1992

Abdullah, M. Amin, *Esensi Tarjih dan Pemikiran Islam*, makalah dalam Pengajian Ramadhan 1419 H, PP Muhammadiyah Jakarta, tidak diterbitkan

Abdurrahman, Asjumni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Teori dan Aplikasi*, (t.p, t.t)

_____, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad*, makalah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 1996

- Amin, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, alibahasa: Mahyuddin Syaf, Cet. 1, Bandung: al-Ma'arif, 1977
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- al-Amidi, *al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām*, Juz III, t.t.p: Dar al-Fikr, 1989
- Azhar, Muh. & Hamim Ilyas (Ed), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah*, Cet. 1, Yogyakarta: LPPI UMY, 2000
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, pengantar oleh Amien Rais dan Syafi'i Ma'arif, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilmi al Usūl*, Kairo: Sayyid al-Hussain, t.t
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalلا*, 8 jilid, Beirut: Dārul Fikri, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitābul Fiqh 'alal Maẓāhibil Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Darul Kutub Ilimiyyah, 1410H/1990M
- Khallaq, Abdul Wahhab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, alih bahasa M.Zuhri dan A.Qarib, Semarang: Taha Putra, 1994.
- Al-Mawardi, *al-Ḥawī al-Kabīr*, 22 jilid, Beirut: Dārul Fikri, 1994.
- Majelis Tarjih dan PPI PP Muhammadiyah, *Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih XXIV dan XXV*, tidak diterbitkan
- Majelis Tarjih dan PPI PWM DKI Jakarta, *Pokok-Pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: 1988
- Mas'udi, Masdar, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, kata pengantar Abdurrahman Wahid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- MTPPI PWM Jawa Timur, *Zakat Profesi*, makalah bahan kajian dalam Munas Tarjih dan PPI ke-25 tahun 2000, tidak diterbitkan
- MTPPI PWM Jawa Barat, *Zakat Lembaga*, makalah bahan kajian dalam Munas Tarjih dan PPI ke-25 tahun 2000, tidak diterbitkan
- MTPPI PWM Sumatera Selatan, *Zakat Profesi*, makalah bahan kajian dalam Munas Tarjih dan PPI ke-25 tahun 2000, tidak diterbitkan.

- Nasikun, *Zakat Profesi: Permasalahan dan Pemecahannya*, makalah dalam Musyawarah Kerja Nasional Terbatas Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tahun 1992, tidak diterbitkan
- An-Nawāī, Imam, *al-Majmu': Syarkhul Muhaṭṭab*, 20 jilid, Beirut: Dārul Fikri, t.t.
- Nujaim, Ibnu, *al-Bahrūr Rāiq Syarh al-Kanzud Daqāiq*, 8 jilid, Beirut: Dārul Ma'tifah, 1993
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jogjakarta, PP Muhammadiyah, 1971
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nuṣa, 1999
- Qodir, Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Darul Fikri, 1992.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- , *Falsafah Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jil. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 21/SK-PP/II.A/8.c/2000, tentang Qaidah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Yang Kontroversial dalam Fiqh*, alih bahasa Iwan Kurniawan, Jakarta: Penerbit Lentera, 1999
- al-Syātibi, *Al-Muwāfaqat Fi Usūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H
- Zahrah, Abu, *Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dārul Fikri, t.t.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fannani, pengantar Jalaluddin Rahmat, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995.

Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1993

4. Kelompok Lain

Buletin Suara Muhammadiyah, No. 91, 16 September 1969

Dimyati, Ayat, *Gerakan Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah*, makalah Pelatihan Kader Tingkat Nasional Taruna Melati Utama IRM tahun 2000, tidak diterbitkan

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993

Hasil Sidang Komisi Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah ke-25 Tahun 2000 di Jakarta, tidak diterbitkan.

Jamaluddin, Alamah, *Lisānul Arab*, 15 jilid, Beirut: Daru Sadir, 1990

Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lughat*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

Mustafa, Ibrahim, *Mu'jam al-Wasīt*, Kairo: Majmu' Lughah al-Arabiyah, 1960

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1987

Rais, M. Amien, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998

-----, *Cakrawala Islam*, Cet. 9, Bandung: Mizan, 1990

Tim Penyusun, *Berita Resmi Muhammadiyah No. 04/1995-2000*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1996

-----, *Berita Resmi Muhammadiyah*, Edisi Khusus "Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1990

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

The Heritage Illustrated Dictionary of The English Language, Vol. 2, Boston: Houghton Mifflin Company, 1979

LAMPIRAN I

NOMOR			TERJEMAHAN
No	FN	Hlm	
BAB I			
1	16	10	Pa�a dasarnya ibadah dalam hubungannya dengan mukallaf bersifat ta'abudi, tanpa berpaling kep ada makna-maknanya; sedangkan pada dasarnya 'adat (muamalah) menoleh pada makna-maknanya
2	33	16	Penetapan suatu hukum itu berdasarkan illatnya.
3	34	16	Penetapan suatu hukum itu berdasarkan hikmahnya.
4	36	17	Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka.
BAB II			
5	6	23	Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.
6	7	23	Zakat adalah pemberian suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.
7	8	23	Zakat artinya adalah penyerahan harta tertentu kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.
8	16	25	Aambilah zakat dari sebagian harta mereka, (dengan zakat itu) kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
9	19	26	Dan dirikanlah oleh kalian salat dan bayarlah zakat serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'
10	20	26	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
11	22	26	Islam didirikan dari lima sendi: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang sebenarnya disembah) melainkan Allah swt. dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah swt.; mendirikan

			shalat; mengeluarkan zakat; mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan”.
12	23	26	Pada suatu hari Rasulullah saw. duduk berserta para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya, seorang lelaki dan bertanya : Wahai Rasulullah apakah Islam itu? Nabi saw. menjawab: Islam itu, ialah engkau menyembah Allah swt. dan tidak mempersekuat-Nya dengan sesuatu apapun, dan engkau mendirikan shalat yang ditetapkan, dan menunaikan zakat yang difardukan dan berpuasa di bulan Ramadan”.
13	24	27	Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka.
14	34	29	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
15	35	29	Dan orang-orang yang menimbul emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang adzab yang sangat pedih.
16	36	29	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
17	37	30	Makanlah dari buahnya bila berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)..
18	41	31	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
19	42	31	Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka.
20	64	40	Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, keluarga Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil
21	9	49	BAB III Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum –

			hukum syar'i yang bersifat zanni, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu
22	10	50	Pencurahan: kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar'i.
23	14	51	Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu.
24	14	51	Menampakan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain dalam ungkapan atau penggunaan.
25	47	64	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik
26	48	64	Aambil zakat dari sebagian harta mereka, (dengan zakat itu) kainu membersihkan dan mensucikan mereka.
27	49	64	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu
28	50	64	Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka.
BAB IV			
29	3	67	Usaha manusia yang menghasilkan uang
30	3	67	Apa yang dituntut oleh seseorang dari hasil pekerjaannya baik yang dilakukan secara bebas atau atas dasar keahliannya atau yang dilakukan dengan ijin resmi seperti dokter atau pengacara
31	4	68	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik
32	5	68	Dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka
33	6	68	Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya
34	7	68	Pada prinsipnya hukum yang terkandung dalam amr (perintah) itu wajib

35	8	69	Menyebutkan sebagian satuan dari lafaz ‘am yang sesuai dengan hukumnya tidak mengandung ketentuan tahsis
36	9	69	Makna ibarat lafaz itu mengambil pada umumnya makna lafaz bukan terbatas pada hususnya sebab (terjadi lafaz)
37	10	70	Menggunakan dalil ‘am sesudah ditakhsisskan itu tidak diterima
38	11	70	Pada pokoknya dalam ibadah itu berhenti (menunggu adanya dalil)
39		73	Penetapan suatu hukum itu berdasarkan illatnya.
40		73	Penetapan suatu hukum itu berdasarkan hikmahnya.
41		74	Dan orang-orang yang menimbum emas dan perak dan tidak menafkahkannya
42		75	Makna ibarat lafaz itu mengambil pada umumnya makna lafaz bukan terbatas pada hususnya sebab (terjadi lafaz)

LAMPIRAN II

TABEL ZAKAT RUMUSAN MUI PUSAT

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Percentase	Keterangan
1	TUMBUH-TUMBUHAN: 1. Padi 2. Biji-bijian seperti Jagung dan kedelai 3. Umbi-umbian, seperti ubi kentang, jalar dll 4. Buah-buahan 5. Tanaman hias dan segala jenis bunga termasuk cengkeh 6. Rumput-rumputan, seperti serei, tebu, bambu 7. Daun-daunan, seperti teh, tembakau, fanili 8. Kacang-kacangan 9. Sayur-sayuran, seperti bawang, mentimun, wortel dll	1.350 kg gabah atau 750 kg beras senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%	Jika airnya susah 5% jika airnya mudah 10%
2	EMAS PERAK & UANG: 1. Emas murni 2. Perhiasan wanita, peralatan dan perabot dari emas. 3. Perak 4. Perhiasan wanita, peralatan dan perabot dari perak 5. Logam mulia setala emas, perak seperti platkwi 6. Batu permata seperti intan berlian.	94 gram emas Senilai 94 gram emas murni 672 gram Senilai 672 gram perak Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
3	PERUSAHAAN/PENDAPATAN PERDAGANGAN: 1. Industri, seperti tekstil, baja, keramik batik dll. 2. Industri pariwisata, seperti hotel, restoran, bioskop dll 3. Perdagangan seperti ekspor impor, perikanan, percetakan dll 4. Jasa seperti notaris, angkuran, designer dll. 5. Real estate seperti perumahan dan	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	Yang dinilai semua kekayaan pada saat menyalurkan makanannya

	<p>penyewaan rumah</p> <p>6. Pendapatan seperti gaji, honorarium, komisi dll.</p> <p>7. Usaha-usaha pertanian, perkebunan dan peternakan.</p> <p>8. Uang simpanan, deposito atau uang tunai.</p>	Senilai 94 gram emas murni			Cara menghitung: penjumlahan pendapatan 1 tahun, dapat dikeluarkan pada waktu menerima
4	BINATANG TERNAK:				
	1. Kambing, biri-biri dan domba.	40-120 ekor 121-200 ekor 201-300 ekor			
	2. Sapi	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 tahun	4 ekor 2 ekor 3 ekor 1 ekor umur 1 thn 1 ekor umur 2 thn 2 ekor umur 1 thn 1 ekor umur 1 thn dan 1 ekor umur 2 thn	Seterusnya setiap tambah 100 ekor kadarnya tambah 1 ekor Seterusnya setiap tambah 30 ekor, kadarnya 1 ekor umur 1 thn, dan setiap tambah 40 ekor kadarnya 1 ekor umur 2 thn.
	3. Kerbau dan kuda.				Zakat kerbau dan kuda sama dengan sapi.
5	ZAKAT FITRAH:				
	Beras, sagu, jagung, singkong/gaplek.	Mempunyai kelebihan bahan makanan utk keluarga pada hari raya Idul Fitri	Tiap akhir Ramadan	2,5 kg atau 3,5 liter	Dikeluarkan pada bulan Ramadan. Bisa dibayarkan dengan uang seharga tersebut. Dilakukan di daerah yang berlaku makanan pokoknya.

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Bukhari.

Nama lengkap al-Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H. Sejak kecil telah menekuni bidang hadis. Pada saat berusia 11 tahun telah dapat menilai kebenaran atau kesalahan hadis yang ada pada sementara gurunya. Pada permulaan hidupnya, ia belajar hadis di Bukharay, kemudian mendatangi berbagai tempat dan berhasil mengumpulkan hadis sebanyak 700.000. Ia menyaring hadis-hadis yang diperoleh sehingga banyak hadis-hadis yang sahih yang ia himpun dalam satu kitab di Makkah. Al-Bukhari wafat di Samarqand pada tahun 256 H. Di antara hasil karyanya yaitu: 1. *Al-Jami'us Sahih*, 2. *Al-Adab al-Mufrad fil Hadis*, 3. *At-Tarikh as-Shaghir fi Rijal al-Hadis*.

2. Yusuf Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan desertasi berjudul "*Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial*". Ia juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957. Di antara karyanya antara lain: 1. *Al-Halal wal Haram Fil Islam*, 2. *Al-Fatawa al-Hadisah*, 3. *Fiqhuz Zakah* dan masih banyak lagi.

3. Muhammad Daud Ali

Lahir 4 April 1930 di Bintang, Takengon, Aceh Tengah. Ia adalah guru besar Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta. Setelah menamatkan studinya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1960, ia melanjutkan studinya pada The Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada tahun 1971. Diantara karya-karya ilmiahnya antara lain: 1. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, 2. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik.

CURRICULUM VITAE

Nama : Miftahulhaq

Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 22 Maret 1978

Nama Orang Tua : Ayah : Suwardjo, B.A
Ibu : Nuryati

Alamat Rumah : Cikondang RT 01 RW 01 Ds. Panimbang, Kec. Cimanggu, Kab. Cilacap, Jawa Tengah

Alamat Kost : Tahunan UH III/191 Yogyakarta.

Pendidikan : - SDN Panimbang VII Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah
lulus tahun 1990
- Mts. Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta lulus
tahun 1993
- MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta lulus
1996
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun
1996